



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI CETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di cetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Cetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI CETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye yang di cetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau Tim Kampanye adalah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat pada setiap Pasangan Calon, sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang di cetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau Tim Kampanye adalah paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat pada setiap Pasangan Calon, sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 478 TAHUN 2024

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI CETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI CETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LOMBOK BARAT TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah Paling Banyak	Spesifikasi
1.	Brosur (<i>leaflet</i>)	156.640	Kertas artpaper 150gr, ukuran 21cm x 29.7cm (A4), cetak full colour 2 (dua) muka
2.	Poster	104.426	Bahan Kertas HVS 80 gr, ukuran 40 x 60cm, cetak full colour 1 (satu) muka.

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Paling Banyak	Spesifikasi
1.	Baliho	40	ukuran 3 x 4 m
2.	Umbul-umbul	1.600	ukuran 3 x 0,6 m
3.	Spanduk	1.952	ukuran 1 x 3 m

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR